**PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM**

**MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH**

**BANK DALAM RESOLUSI**

Yuhana Arumsari, Dr. Dora Kusumastuti, S.H., M.H,

Josef Purwadi S,S.H.,SPd.K.,M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta

**Abstract**

*The purpose of this writing is to find out LPS's efforts in providing protection to bank customers in resolution and to find out how LPS considers its efforts to handle banks in resolution, both rescued banks and liquidated banks. This research is normative legal research, namely research carried out by examining secondary data (library) consisting of: primary legal materials; secondary legal materials. The data that has been collected, both through an inventory of primary legal materials and searching for secondary materials, is carried out by content analysis which is then processed into general premises which are then analyzed deductively using a syllogism thinking pattern which is composed of two statements (major premise and minor premise ). The research results state that policy efforts in Indonesia in dealing with banks in resolution still focus on banks with conventional banking system operations and LPS considerations in resolving or rescuing banks in resolution still do not have clear and definite provisions and regulations. In conclusion, regarding legal protection for digital bank customers, there is still no special firmness, so special regulations are needed for digital banks because the business system they run is different from conventional banks and there is a need for strict criteria regarding the conditions for a bank to be liquidated or saved with all the necessary considerations.*

***Keywords: LPS, legal protection, bank in resolution.***

**Abstrak**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui upaya LPS dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah bank dalam resolusi serta mengetahui bagaimana pertimbangan LPS dalam upaya menangani bank dalam resolusi baik bank yang diselamatkan maupun bank yang dilikuidasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian terhadap data-data sekunder (perpustakaan) seperti:dokumen hukum primer.Sumber hukum sekunder. Data yang terkumpul dilakukan analisis isi baik melalui inventarisasi sumber hukum primer maupun penelusuran sumber sekunder, kemudian diolah menjadi premis umum, kemudian dipecah menjadi dua pernyataan yang ada (premis primer dan premis sekunder).

Hasil penelitian menyatakan bahwa upaya kebijakan di Indonesia dalam menangani bank dalam resolusi masih fokus pada bank dengan operasional sistem bank konvensional dan pertimbangan LPS dalam menyelesaikan atau menyelamatkan bank dalam resolusi masih belum memiliki ketentuan dan regulasi yang jelas dan pasti. Sebagai kesimpulan, terkait perlindungan hukum terhadap nasabah bank digital masih belum memiliki ketegasan khusus sehingga diperlukan pengaturan khusus terhadap bank digital sebab sistem usaha yang dijalankan berbeda dengan bank konvensional dan diperlukan ketegasan kriteria syarat sebuah bank harus dilikuidasi maupun diselamatkan dengan semua spek pertimbangan yang diperlukan.

***Kata kunci : LPS, Perlindungan hukum, bank dalam Resolusi.***

1. **Pendahuluan**

Sektor perbankan merupakan bagian yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Bank mempunyai peranan penting sebagai lembaga intermediasi dan penggerak perekonomian nasional, dan stabilitas sistem perbankan mempunyai dampak yang signifikan terhadap stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

Saat ini, sistem keuangan telah menjadi alat yang sangat penting dalam peradaban manusia modern. Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada peminjam. Dana tersebut digunakan untuk investasi di bidang produksi dan investasi, pembelian barang dan jasa yang memungkinkan kegiatan perekonomian tumbuh dan berkembang. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting sebagai landasan perekonomian kehidupan masyarakat.

Dimulai dengan krisis keuangan Asia pada tahun 1998, Indonesia juga mengalami dampak krisis perbankan.16 bank telah dilikuidasi sehingga menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan Indonesia. Hal ini justru menambah biaya dan menjadi beban finansial yang biasanya harus ditanggung negara.

Krisis yang melanda membuat Indonesia sendiri dalam mengatasi krisis tersebut memerlukan biaya sekitar 58% dari GDP (Gross Domestic Product) atau Produk Domestic Bruto (PDB), dimana nilai ini menjadi nilai tertinggi di seluruh Negara. Jumlah ini tentunya sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek yang menjadikan pertumbuhan ekonomi melambat, serta pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan tingkat pengangguran masyarakat meningkat.[[1]](#footnote-1)

Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah seperti menjamin seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (comprehensive Guarantee).

Hal ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penjaminan Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Penjaminan Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Lokal. *Blanket Guarantee* (program penjaminan)dalam pelaksanaannya memang dinilai dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun karena ruang lingkup perlindungan yang dinilai terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari pengelola bank maupun masyarakat.

Program penjaminan yang dinilai terlalu luas perlu digantikan dengan sistem yang lebih terbatas, agar tetap tercipta rasa aman bagi nasabah serta mencegah terjadinya *moral hazard.* Pemerintah memandang perlunya kehadiran sebuah Lembaga Penjamin Simpanan serta resolusi bagi bank-bank di Indonesia. Maka pemerintah pada Tahun 2004 membentuk Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 mengenai Lembaga Penjamin Simpanan, yang menjadi dasar hukum terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dimana LPS ini mulai resmi beroperasi pada 22 September 2005.

Program, peraturan serta sistem yang baru ini diharapkan dapat menciptaaakan semacam *the level playing field* bagi semua pemain dalam bidang perbankan. Hal ini merupakan sebuah upaya dari pemerintah untuk melindungi nasabah dari kecurangan serta penindasan yang mungkin dilakukan oleh bank, serta melindungi nasabah dari ketidaksempurnaan pasar keuangan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai penjamin dana nasabah memiliki kesamaan dengan penanggungan *(Borgtocht)* yang dikenal dalam hukum perdata. Dalam Pasal 1820 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang mana kala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Disamping itu, LPS juga memiliki kesamaan dengan asuransi.

Perjanjian penanggungan sendiri bersifat *accessoir*, dimana keberadaan perjanjian penanggungan tergantung pada adanya perjanjian lain. Hal ini juga berlaku dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh LPS.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki tugas untuk memberikan perlindungan terhadap resiko *irrational run* dan *systemic risk*. Selain tanggung jawab dalam melaksanakan tugas penjaminan, LPS turut aktif terlibat dalam memelihara stabilitas keuangan dengan melakukan penanganan serta penyelamatan terhadap bank dalam resolusi atau bank gagal. Penanganan bank dalam resolusi dilakukan oleh LPS baik terhadap bank yang tidak berdampak sistemik maupun yang berdampak sistemik.

Bank gagal atau bank dalam resolusi berdasarkan peraturan terbaru Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tetang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bank gagal diartikan sebagai bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan wewenang yang dimilikinya.

Bank gagal yang ditangani oleh LPS merupakan bank gagal baik yang berdampak sistemik maupun tidak sistemik. Bank berdampak Sistemik sendiri berdasarkan Undang- undang tersebut memiliki pengertian bahwa kegagalan dari bank tersebut akan berdampak luar biasa terhadap kelangsungan sistem perekonomian suatu Negara. Sedangkan bank yang tidak berdampak sistemik merupakan bank yang jika mengalami kegagalan tidak sampai mengguncang sistem keuangan maupun perekonomian Negara.

Penanganan bank dalam resolusi dilakukan dengan melikuidasi atau dengan menyelamatkan bank yang mengalami kegagalan. Sebelum diputuskan untuk diselamatkan atau tidak suatu bank yang mengalami resolusi akan dilakukan pengkajian oleh LPS dengan mempertimbangkan biaya penyelamatan. Apabila biaya penyelamatan lebih besar daripada melikuidasi, maka penyelesaian terhadap bank dalam resolusi akan dilakukan singkat dengan melikuidasinya.

Kebijakan LPS dalam menangani bank dalam resolusi akan mempengaruhi banyak aspek baik ekonomi, politik maupun hukum. Untuk itu kebijakan yang diambil oleh LPS harus benar-benar mempertimbangkan hal-hal tersebut agar keseimbangan perekonomian serta kedamaian tercipta.

Sejak didirikannya, LPS telah menangani lebih dari 100 bank yang mengalami kegagalan. Dengan demikian, penting untuk mengetahui serta mengkaji implementasi peran LPS berdasarkan undang- undang terhadap penyelamatan bank serta kebijakan- kebijakan yang dilakukan oleh LPS dalam menjalankan tugasnya untuk menyelamatkan dana nasabah.

Krisis yang kembali terjadi pada tahun 2008 menjadi tantangan bagi perkembangan peran LPS dalam menangani bank dalam resolusi atau bank gagal. Krisis tahun 2008 megakibatkan perekonomian kembali menjadi tidak stabil serta mengakibatkan beberapa bank mengalami gagal bayar salah satunya yaitu bank Century. Keputusan LPS untuk menyelamatkan bank Century yang menjadi satu-satunya bank yang diselamatkan dari 100 lebih bank yang mengalami kegagalan menjadi tanda tanya besar di masyarakat.

Tindakan penyelamatan terhadap bank Century yang menyita banyak perhatian publik ini dilakukan oleh LPS berdasarkan keputusan KSSK Nomor 04/KSSK.03/2008, yang menyatakan bank Century ditetapkan sebagai Bank gagal yang berdampak sistemik ditengah krisis yang terjadi pada tahun 2008. Surat keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ini menjadi landasan bagi LPS untuk menyelamatkan bank Century dengan langkah awal yaitu melalui skema penyertaan modal sementara.

Penyertaan modal sementara yang melibatkan sejumlah uang yang tidak sedikit yang dianggap merugikan Negara menjadikan pertimbanagan dari keputusan LPS untuk menyelamatkan bank Century dipertanyakan oleh masyarakat. Perlu dikaji lebih lanjut terkait pertimbangan- pertimbangan dari Lembaga Penjamin Simpanan serta lembaga keuangan terkait dalam mengambil keputusan yang menjadikan bank Century sebagai satu-satunya bank yang diselamatkan dari sekian banyak bank yang mengalami resolusi.[[2]](#footnote-2)

Dunia dengan perkembangan digital yang semakin maju saat ini juga menjadi tantangan bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjalankan tugasnya sebagai penjamin bagi simpanan masyarakat. Dunia perbankan saat ini menjalankan aktivitas transaksinya sebagian besar melalui digitalisasi. Semakin luasnya dunia transaksi keuangan yang terjadi di era digital menjadikan resiko dan tantagan yang dialami oleh LPS menjadi semakin besar.

Regulasi yang telah terbentuk pada saat ini baik Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan maupun Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor keuangan apakah sudah mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai nasabah bank di era digital saat ini. Kebijakan LPS yang disampaikan dalam laman web resmi LPS berupa kebijakan syarat penjaminan LPS yang disebut dengan 3T yaitu tercatat dalam pembukuan, tingkat bunga yang wajar, tidak terindikasi *fraud* sampai saat ini masih belum memberikan regulasi yang jelas bagi pelaku usaha perbankan yang melakukan usaha perbankan secara digital.

Diperlukan analisis kembali terkait upaya LPS dalam menangani bank gagal diera digital melihat situasi saat ini dimana bank digital masih berperang untuk memberikan suku bunga tinggi terhadap simpanan nasabah. Resiko krisis yang mungkin kembali terjadi akibat tidak sehatnya usaha perbankan yang mengintai saat ini menjadikan bank-bank digital dengan jangkauan yang luas mampu memberikan dampak sistemik bagi perekonomian Negara.

Tantangan digital yang masih belum diakomodir oleh LPS dalam perundang- undangan saat ini menjadi urgensi diperlukannya penelitian yang dapat menjawab tantangan digital dengan bahan pertimbangan kepututusan terdahulu terhadap penanagan bank gagal, diharapkan didapatkan solusi yang diperlukan oleh LPS dalam menghadapi tantangan dan resiko yang mungkin terjadi di dunia perbankan digital.

1. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### Upaya lembaga penjamin Simpanan dalam menangani bank dalam resolusi

Bank digital membawa tantangan yang kompleks bagi Lembaga Penjamin Simpanan. Persaingan bunga untuk mendapatkan nasabah, serangan kejahatan cyber yang mengakibatkan kebocoran data, serta bukti pembukuan fisik yang tidak dimiiki oleh bank digital. Hal- hal ini membuat LPS masih belum dapat memberikan perlindungan serta payung hukum terhadap nasabah bank digital akibat belum adanya regulasi yang tegas terkait perlindungan terhadap bank digital dan peraturan yang sudah ada belum secara eksplisit mengakomodir operasional bank digital.

Kondisi yang mengancam keselamatan nasabah bank digital ini akan mengganggu implementasi program dari Lembaga Penjamin Simpanan. Bahkan dalam proses upaya menyelamatkan bank dalam resolusi yang biasa digunakan untuk menangani bank dalam resolusi yangmemiliki usaha secara fisik masih belum bisa sepenuhnya diterapkan juga pada bank digital yang menjalankan usahanya dengan system yang brbeda dengan bank konvensional. Bank konvensonal yang mengalami kegagalan yang menyebabkan bank tersebut dalam status bank dalam resolusi dapat ditangani dengan upaya-upaya berikut:

1. **Penyertaan Modal Sementara**

Penyertaan modal sementara dilakukan oleh LPS sebagai upaya penyelamatan bank dalam resolusi jika biaya penyelamatan lebih rendah daripada biaya likuidasi. LPS mengambil alih kontrol bank dengan mengambil alih hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta kepengurusan bank. Selanjutnya, LPS melakukan penyertaan modal untuk membangkitkan kembali bank tersebut.

Harapan dari penyertaan modal sementara adalah bank dapat pulih dalam jangka waktu tertentu dan memberikan keuntungan sebagai pengembalian yang optimal bagi LPS. Pengembalian yang diharapkan harus setara dengan biaya penanganan yang dikeluarkan oleh LPS selama proses penyelamatan. Divestasi saham bank dilakukan dalam jangka waktu maksimal untuk mengoptimalkan pengembalian.

1. **Pengejaran Aset**

Pengejaran aset dilakukan oleh LPS dengan melibatkan lembaga terkait seperti kejaksaan agung dan Polri. Tujuan dari pengejaran aset ini adalah untuk mengembalikan dan memulihkan keuangan perbankan. Proses pengejaran aset tidak hanya berlaku untuk bank yang terlibat dalam fraud atau kecurangan, tetapi juga untuk semua bank yang mengalami resolusi.

Lembaga Penjamin Simpanan memiliki kewenangan untuk menarik dana yang merupakan aset bank yang dinyatakan sebagai bank dalam resolusi. Melalui kerja sama dengan pemerintah luar negeri, LPS dapat melakukan pengejaran aset yang berada di luar negeri melalui Mutual Legal Assistance (MLA). Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pengembalian dana penjaminan yang telah dikeluarkan oleh LPS.

Secara keseluruhan, upaya LPS dalam menangani bank dalam resolusi meliputi beberapa strategi yang bertujuan untuk mengamankan aset, menyelamatkan bank jika memungkinkan, dan memaksimalkan pengembalian dana penjaminan. Tindakan seperti likuidasi, penyertaan modal sementara, dan pengejaran aset menjadi bagian integral dari proses penyelesaian bank dalam resolusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS.

1. **Pembayaran Klaim Penjaminan**

Proses pembayaran klaim penjaminan dilakukan oleh LPS melalui bank yang ditunjuk. Proses verifikasi dan rekonsiliasi merupakan langkah krusial yang dilakukan LPS untuk memastikan bahwa klaim penjaminan simpanan akan diberikan kepada nasabah yang memenuhi keriteria 3T. verifikasi dan rekonsiliasi dilakukan untuk menyaring dan memastikan bahwa simpanan yang diajukan klaimnya adalah sah dan merupakan simpanan yang layak bayar.

Pemenuhan kewajiban nasabah sebelum klaim penjaminan dibayarkan untuk mendorong disiplin keuangan disamping upaya ini adalah untuk memulihkan asset bank terkait. Prosedur klaim yang terstruktur dan jelas akan memastikan bahwa nasabah dapat mengklaim haknya dengan porsi yang sesuai dan ketertiban tetap terjaga serta untuk memastikan keadilan dan transparansi yang mencerminkan komitmen LPS untuk menjaga integritas system keuangan serta melindungi nasabah secara lebih menyeluruh.

Nasabah yang merasa dirugikan atas hasil keputusan status simpanan yang dimilikinya dapat mengajukan keberatan ke LPS atau bahkan ke Pengadilan menjadi bukti nyata dari kepastian jaminan perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah.

Rendah dan minimnya literasi keuangan masyarakat menjadikan masyarakat sebagai nasabah bank digital memiliki pengetahuan yang minim terhadap karakteristik jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga serta terkait program jaminan yang diberikan oleh LPS. LPS yang juga mengemban tugas sebagai penjaga kestabilan system perbankan harus secara tegas mengawasi operasional dan pergerakan bank digital.

Perngawasan terhadap pelaksanaan usaha perbankan bank digital sangat perlu dilakukan oleh LPS untuk mencegah kerugian bagi nasabah di kemudian hari akibat minimnya literasi. Bak yang beroperasi di Indonesia maka secara langsung menjadi bagian dari anggota penjamin simpanan, maka bank digital juga perlu mematuhi batasan- batasan yang telah dibuat oleh LPS serta membuat regulasi yang dapat melindungi nasabah agar apabila terjadi hal yang tidak dikehendaki yang mengakibatkan bank digital terkait harus dilikuidasi maka nasabah tetap mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan.

### Pertimbangan Lembaga Penjamin Simpanan untuk menyelamatkan atau menyelesaikan bank dalam resolusi.

1. **Upaya penyelamatan bank Century**

Upaya penanganan Bank Century oleh LPS merupakan contoh konkret dari strategi penyelamatan bank dalam resolusi, yang dalam kasus ini dilakukan melalui penyertaan modal sementara. Berikut analisisnya:

1. Penyertaan Modal Sementara:

Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan untuk menyelamatkan Bank Century dengan menyuntikkan modal sementara setelah analisis Bank Indonesia menunjukkan bahwa bank tersebut masih memiliki potensi untuk diselamatkan. Melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah menyerahkan pengelolaan bank kepada LPS. Penyertaan modal dilakukan setelah perombakan manajemen bank Century, dengan LPS mengambil alih kontrol bank setelah melakukan penyertaan modal sebesar lebih dari 5 triliun. Langkah ini menunjukkan komitmen LPS untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan menangani bank dalam resolusi secara aktif.

2. Upaya Perbaikan Kinerja

Upaya yang dilakukan setelah pengambilalihan yaitu LPS aktif dalam memperbaiki kinerja Bank Century. Pembentukan tim penyelamatan yang terdiri dari tenaga ahli di bidang hukum dan keuangan adalah salah satu langkah strategis yang diambil. Tim ini bertugas untuk melakukan audit legal dan finansial guna mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi yang tepat. Selanjutnya, LPS menjalankan serangkaian strategi perbaikan yang mencakup komunikasi efektif, penerapan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik, serta peningkatan stabilitas likuiditas dan kualitas aset. Hal ini mencerminkan komitmen LPS dalam memulihkan kondisi keuangan dan reputasi Bank Century.

3. Strategi Penyelamatan Berbasis Fase

Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan strategi penyelamatan bank berdasarkan fase yang ditentukan, yaitu fase survival, built the foundation, hingga focusing the business. Setiap fase memiliki tujuan dan strategi yang spesifik sesuai dengan keadaan bank. Selama fase survival, fokus utama adalah menjaga kelangsungan hidup bank dan memperbaiki fundamental bisnisnya. Sedangkan pada fase selanjutnya, upaya lebih difokuskan pada memperkuat fondasi bisnis dan meningkatkan kinerja operasional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa LPS memiliki rencana yang terstruktur dan terukur dalam mengatasi masalah bank dalam resolusi.

Adanya upaya kombinasi dari penyertaan modal sementara, upaya perbaikan kinerja yang terukur, dan strategi penyelamatan berbasis fase, LPS berhasil memulihkan Bank Century dari keadaan krisis menjadi bank yang lebih stabil dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Ini menunjukkan efektivitas strategi penanganan bank dalam resolusi yang diterapkan oleh LPS sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku.

1. **Penyelesaian PT BPR Samudra Air Tawar**

Lembaga Penjamin Simpanan melikuidasi PT BPR Samudra Air Tawar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No 12/10/Kep GBI/2010. BPR Samudra dinilai tidak dapat sisehatkan kembali dan tidak memiliki prospek usaha yang baik, maka BPR Samudra Air Tawar diputuskan untuk diselesiakan dengan di likuidasi.

Keputusan untuk melikuidasi BPR Samudra Air Tawar juga didasarkan pada resiko biaya penyelamatan yang lebih besar daripada melikuidasi bank tersebut. Pertimbangan bahwa BPR Samudra Air Tawar tidak memiliki dampak yang besar terhadap stabiitas Keuangan menjadikan keputusan untuk melikuidasi bank tersebut menjadi elebih efisien daripada menyelamatkan bank tersebut yang pasti harus mengeluarkan biaya yanga lebih banyak.

Pertimbangan Keputusan LPS dalam menangani bank dalam resolusi baik untuk mmelikuidasi maupun menyelamatkan bank dalam resolusi memperhatikan berbagai aspek yang berpengaruh terhadap pengambilan tindakan. Bank Century sebagai satu-satunya bank umum dalam resolusi diputuskan untuk diselamatkan karena beberapa pertimbangan.

Skala dan kompleksitas dari bank Century yang merupakan intervesi yang melibatkan bank besar dengan jangkauan nasional dan dampak sistemik yang lebih besar menjadikan bank Century penting untuk diselamatkan selain untuk menjaga kepercyaan asyarakat juga untuk tetap menjaga kesimbangan perekonomian yang saat itu sedang bergejolak karena terjadinya krisis.

Bank dalam likuidasi yang dialami sebagian besar bank dalam resolusi yang terjadi di Indonesia merupakan Bank Perkreditan rakyat yang mana jangkauan dan skala dari BPR lebih sempit daripada bank umum seperti bank Century.

Keputusan untuk tidak menyelamatkan BPR-BPR yang mengalami likuidasi yang tida hanya dialami oleh BPR Samudra Air Tawar dikarenakan dampak yang ditimbulkan tidak sistemik seperti bank umum berskala nasional. Selian itu gagalnya bank yang dialami oleh BPR local sering terjadi diakibatkan karena masalah manajemen serta kelemahan operasionla atau ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kewajiban keuangannnya.

Perbedaaan utama dari keputusan Lembaga Penjamin Simpanana beserta Lembaga keuangan lain untuk menyelamatkan atau melikuidasi suatu bank yang mengalami resolusi atau gagal adalah terletak pada skala, kompleksitas, penyebab dan dampak yang ditimbulkan akibat dari dilikuidasinya bank tersebut.

Pengambilan kebijakan serta pertimbangan Lembaga Penjamin simpanan terhadap bank digital yang mengalami status sebagai bank gagal atau bank dalam resolusi tentu akan berbeda dari bank konvensional BPR maupun Bank Umum. Bank digital dinilai menjadi lebih kompleks dari BPR yang hanya menjangkau area yang sempit dan lebih kompleks dari Bank Umum yang memiliki cabang pada setiap lokasi pemasaran operasional bank terkait.

Luasnya jangkauan yang dijalankan oleh usaha bank digital menjadikan bank digital dapat diakses oleh seluruh lapisan masayarakat tanpa adanya batasan wilayah tertentu. Semua masyarakat dapat melakukan transaksi digital hanya dengan koneksi internet.

Kekosongan hukum yang mengatur mengenai bank digital perlu diisi segera mungkin. Diperlukan regulasi yang dapat menjamin kualitas insfrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam operasional bank digital. Regulasi yang sudah ada harus dilengkapi dengan regulasi yang dapat merangkul sector usaha bank digital yang tidak berat sebelah agar nasabah tetap mendapat pasyung hukum.

1. **Simpulan**
2. Upaya LPS dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah bank menunjukkan adanya landasan hukum yang kuat dalam melindungi kepentingan nasabah. Namun, implementasi kebijakan tersebut perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya dalam situasi resolusi bank. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses klaim dan pembayaran juga perlu diperhatikan untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap LPS sebagai lembaga penjamin simpanan. Berbagai macam tantangan yang dialami oleh LPS membutuhkan solusi agar program Lembaga Penjamin Simpanan untuk memberikan payung hukum terhadap nasabah berjalan lancar. Dengan memberikan regulasi yang lebih tegas terhadap setiap fenomena yang mungkin dihadapi oleh baik bank konvensional maupun bank dalam bentuk usaha bank digital, maupun membuat regulasi khusus bagi bank digital yang memiliki manajemen operasional yang berbeda dari bank konvensional.
3. Upaya LPS dalam menangani bank dalam resolusi menunjukkan pendekatan yang holistik dan beragam dalam menghadapi situasi krisis perbankan. Pilihan antara penyelamatan bank, likuidasi, atau penyertaan modal sementara mencerminkan strategi yang beradaptasi dengan kondisi bank yang berbeda-beda. Pentingnya pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan yang baik dalam proses penanganan bank dalam resolusi juga menjadi fokus utama LPS untuk meminimalkan kerugian dan memastikan keberlanjutan sistem keuangan. Literasi masyarakat terkait peran LPS yang masih rendah memerlukan penyediaan yang lebih mengena terhadap pemilihan lembaga keuangan yang aman dan terjamin oleh hukum. Diperlukan juga pengawasan lembaga keuangan dalam sektor bank digital untuk tetap mematuhi ketetapan regulasi yang ditujukan untuk melindungi kepentingan nasabah dalam hal penjaminan simpanan nasabah.

**Daftar Pustaka**

Abdurahman, A, 1991, *Ensiklopedia Keuangan dan Perdagangan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Adrian Sutedi, 2010, Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Sunggono, 2005, Metode penelitian hukum, Jakarta: Pradnya Paramita.

Budisantoso Totok, Triandaru Sigit. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

Dahlan Siamat, 2010, *Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama.

Dora Kusumastuti, 2019, Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif welfare State, Yogyakarta: CV Budi Utama.

Ferry N. Idroes Sugiarto, 2006, *Manajemen Risiko Perbankan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jonker sihombing, 2010, *penjaminan simpanan nasabah perbankan.*Bandung: Alumni.

Julius R. latumaerissa, 2006, *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: salemba empat.

Maqdir Ismail, 2009, *Bank Indonesia Dalam Perdebatan Politik dan Hukum*. Jogjakarta: Navila Nadia.

Muhammad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady, 2002, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Saladin Djaslim, 2002, *Manajemen Pemasaran*. Bandung: PT. Linda Karya.

Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*. Jakarta: Mandar Maju.

Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sri Mamudji et al., 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sumadi Suryabrata, 2013, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Thy widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Try Rudy Santoso, 1990, *Mengenai Dunia Perbankan*. Yogyakarta: andi.

Usman, Rachmadi, 2001, *Aspek‐aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Zaini Zulfi Diane, 2011, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*. Bandung: CV Keni Media.

Undang- Undang tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 10, LN No. 182 Tahun 1998.

Undang- Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan, UU No. 24, LN No. 96 Tahun 2004.

Undang- Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

De Bandt, O. and P. Hartmann, (2000). Systemic Risk: A Survey, CEPR Discussion Paper Series No. 2634.

Dora Kusumastuti. *Kajian Yuridis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor I/P.OJK.07/ 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di Indonesia. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/1228/1337>* Diakses pada 31 Desember 2023.

Dora Kusumastuti.2015. *Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Subsidi Di Sektor Perumahan.* *<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8686/7774> .* Diakses pada 31 Desember 2023.

George G. Kaufman, Bank Failures, Sistemic Risk, and Bank Regulation, the Cato Journal, Vol 16, No. 1 (spring/summer1996).

Lembaga Penjamin Simpanan. *Resolusi Bank-Mekanisme Resolusi Bank*. Diakses pada 20 Oktober 2023. <https://lps.go.id/web/guest/mekanisme-resolusi-bank/-/journal_content/56/10157/1443980?p_p_auth=ZlJxiPfB>.

Nindyo Pramono, 1999, *Makalah Seminar; Bank sebagai Lembaga Kepercayaan Masyarakat*.

Hosono,Kaoru, Hiroko Iwaki dan Kotaro Tsuru, 2005, *Banking Crises, Deposit Insurance and Market Discipline; Lesson from the Asian Crises*, RIETI Discussion Paper Series 05-E-029.

Aluf Ra’syiah R dan Kharista Dewi A. Problematika Regulasi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Program Penjamin Simpanan Nasabah Bank Digital. Jurnal UII 130 Lex Renaissance No 1 Vol. 8 Juni 2023: 129-146.

Lembaga Penjamin Simpanan. F.A.Q. Diakses pada 29 November 2023. <https://lps.go.id/web/guest/f.a.q>

1. Penjaminan Simpanan dan stabilitas keuangan, Krisna Wijaya Artikel LPS 06/06/07 <https://lps.go.id/artikel/-/asset_publisher/0S8e/content/penjaminan-simpanan-dan-stabilitas-perbankan> diakses pada 15 Maret 2024 [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)